



The Socialization of Halal Certification and PIRT to MSME Actors in Waringin Jaya Village, Bojong Gede, Bogor

Gregorius Teja Sukma¹, Heni Haryani², Yanti Sri Wahyuni³, Dian Widiyati⁴

gtsukma12@gmail.com, haryaniheni553@gmail.com, yantiswahyuni09@gmail.com, dosen02421@unpam.ac.id

¹Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

²Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

³Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

⁴Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRACT

This community service aims to enhance the understanding and skills of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Waringin Jaya Village, Bojong Gede Subdistrict, Bogor Regency, regarding the importance of business legality through Halal Certification and PIRT (Traditional Food Production License). The lack of knowledge among MSME actors about procedures, regulations, and the benefits of certification has led to low product competitiveness and limited market access. The activity was carried out through socialization, technical training, and administrative assistance for certification applications in accordance with the provisions of BPJPH (Indonesian Halal Certification Agency) and BPOM (National Agency of Drug and Food Control). The implementation methods included preparation, site observation, coordination with related agencies, material socialization, technical training for registration, and activity evaluation. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the urgency of Halal certification and PIRT, as well as their ability to prepare the necessary documents. Through this activity, MSME actors are expected to meet product safety and halal standards, increase consumer trust, and expand local product marketing opportunities. In conclusion, this discussion asserts that Halal certification and PIRT licenses are mandatory for MSME actors selling various products and must be familiar with the regulations regarding Halal Certification and PIRT Licenses.

Keywords: MSMEs; Halal Certification; PIRT; Socialization; Business Legality.

PENDAHULUAN

UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, menjadikan UMKM sebagai sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Desa Waringin merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada aktivitas usaha skala kecil, seperti kuliner dan usaha industri rumah tangga. Posisi desa yang strategis terletak di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Namun, di balik kontribusi dari desa tersebut terdapat tantangan serius, karena di desa tersebut minimnya pengetahuan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi PIRT atau Sertifikasi HALAL.

Tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap pelaku UMKM yaitu untuk pengurusan PIRT atau sertifikasi HALAL. Setiap produk makanan yang diproduksi secara rumahan wajib memenuhi standar keamanan agar dapat dipasarkan secara sah. Di Indonesia, izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) menjadi bentuk legalitas penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha kecil. Legalitas PIRT tidak muncul tanpa dasar. Pemerintah menetapkan beberapa regulasi yang mengatur industri rumah tangga pangan.

Beberapa regulasi penting tersebut antara lain:

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Mengatur kewajiban produsen dalam menjaga keamanan, mutu, dan kandungan gizi produk pangan yang dihasilkan.
2. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
Mengatur peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menjamin pangan aman dikonsumsi.
3. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi PIRT, mulai dari persyaratan hingga pengawasannya.
4. Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene dan Sanitasi Jasaboga
Mengatur standar sanitasi, kebersihan alat produksi, hingga lingkungan pengolahan pangan.

Semua aturan ini memberikan kerangka hukum agar setiap produk makanan rumah tangga yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi. Berikut adalah daftar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:

1. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Peraturan
3. Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Ahmad Hidayat Buang menyatakan pemberian sertifikasi label halal merupakan faktor penting dalam memperluas pemasaran produk dan memberikan rasa kepercayaan, aman, dan produk yang berkualitas kepada setiap konsumen (Puspaningtyas and Putri, 2019). Dengan adanya sertifikasi label halal produk pangan UMKM dapat diterima masyarakat luas, terutama bagi para konsumen muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Pemberian label halal menjadi jaminan dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersedian produk bagi para konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk (Salam and Makhtum, 2022). Selain itu, pemberian label halal membuktikan bahwa produk telah melalui proses produksi yang terjamin kehalalannya seperti dalam penggunaan bahan-bahan produksi tidak menggunakan daging babi dan alkohol ataupun bahan lainnya sehingga bebas dari segala penggunaan bahan-bahan yang diharamkan dalam syariat islam. Adilti menyatakan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap minat membeli suatu produk (Rido and Sukmana, 2021).

Temuan ini memperkuat bahwa edukasi untuk setifikasi halal dan PIRT harus menjadi prioritas agar UMKM lebih bisa di percaya masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi untuk pembuatan setifikasi HALAL dan PIRT guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung pembangunan desa.

Perumusan Masalah



Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi HALAL dan PIRT di Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
2. Kurangnya keterampilan pelaku UMKM guna memenuhi standar Halal dan PIRT di Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
3. Kurangnya edukasi pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM agar mendapatkan sertifikasi HALAL dan PIRT di Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi HALAL dan PIRT.
2. Melatih keterampilan pelaku UMKM untuk mendapatkan setifikasi HALAL dan PIRT
3. Memberikan edukasi Langkah-langkah pembuatan sertifikasi HALAL dan PIRT

Kontribusi Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Laporan Hasil PKM ini dapat membantu teman-teman dalam pembuatan Sertifikat Halal dan PIRT, serta memperluas pengetahuan dalam pembuatan Sertifikat Halal dan PIRT.

2. Secara Praktis

Laporan Hasil PKM ini dapat menambah pengalaman mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi Sertifikat Halal dan izin PIRT di Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Adapun perwakilan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjumlah 26 UMKM di Desa Waringin Jaya, metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan pemaparan materi kepada peserta program untuk memotivasi agar peserta memiliki kesadaran dan memahami pentingnya peningkatan kualitas produk terhadap Sertifikat Halal dan izin PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Rumah Tangga yang semakin berkembang membuat produsen bersaing untuk membuat berbagai inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan hingga harga jual. Inovasi tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Selain inovasi keamanan produk yang mereka pasarkan juga merupakan salah satu faktor daya saing para pelaku usaha. Sertifikasi Halal dan Izin PIRT merupakan contoh dari legalitas yang diperlukan bagi para pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM – MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal juga sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk sehingga memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dan terjamin dengan aman. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan izin edar pangan produksi berskala rumahan. Izin PIRT diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan Kesehatan dan keamanan pangan terhadap konsumen pangan industri rumah tangga. Dengan adanya sertifikat P-IRT yang dimiliki oleh usaha rumahan, maka konsumen tidak perlu khawatir tentang takaran, komposisi, produk, serta kemasan kerena terjamin keamanannya melalui sertifikat P-IRT.



Pengabdian ini berjudul Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin PIRT kepada masyarakat UMKM di Desa Waringin Jaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan in adalah melakukan pendekatan kepada instansi terkait yaitu Masyarakat terutama para pelaku UMKM melalui workshop dan sosialisasi sertifikasi Halal dan Izin PIRT di Desa Waringin Jaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor. Harapan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah agar para pelaku UMKM dapat membuat Sertifikasi Halal dan Izin PIRT guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produknya.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Sosialisasi Pembuatan Sertifikasi Halal dan PIRT bagi Pelaku UMKM Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor* berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, para pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai:

1. Pentingnya sertifikasi Halal dan PIRT dalam meningkatkan legalitas usaha serta kepercayaan konsumen.
2. Prosedur dan tahapan administratif pengajuan sertifikasi Halal dan PIRT melalui lembaga berwenang seperti BPJPH dan BPOM.
3. Peningkatan keterampilan dalam menyiapkan dokumen persyaratan, proses produksi sesuai standar, serta desain label produk.

Kegiatan ini mampu meningkatkan literasi dan kesadaran para pelaku UMKM terhadap urgensi legalitas produk, sekaligus menjadi langkah awal untuk meningkatkan daya saing usaha di pasar yang lebih luas. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMKM memiliki motivasi dan kesiapan yang lebih baik untuk mengajukan sertifikasi Halal dan PIRT secara mandiri ke depannya.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. **Perlu adanya pendampingan lanjutan** secara berkala agar UMKM tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan langsung dalam praktik pengajuan sertifikasi.
2. **Pemerintah desa dan instansi terkait** diharapkan menjalin kerja sama lebih intens dengan lembaga pendidikan atau universitas untuk program pembinaan berkelanjutan.
3. **Dibentuknya kelompok UMKM binaan** agar proses pengurusan sertifikasi dapat dilakukan secara kolektif sehingga lebih efisien dan meminimalkan biaya.
4. **Penyediaan literatur dan modul pelatihan tertulis** bagi para pelaku UMKM, sehingga informasi dapat dipelajari kembali setelah kegiatan selesai.
5. **Pengembangan program digitalisasi UMKM**, seperti pelatihan e-commerce, label produk digital, atau pemasaran berbasis media sosial agar produk bersertifikasi dapat dipasarkan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Barat, B. P. (2024). *Jumlah Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten Kota dan Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/Perijinan (Unit)*, 2022. Retrieved from BPS Jawa Barat Web Site: <https://jabar.bps.go.id/statistics-table/2/NzUzIzI=jumlah-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota-dan-bentuk-badan-hukum-perijinan-.html>

Dewi, R. d. (2024). Pentingnya Izin PIRT bagi UMKM; Literature Review Article. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan* Vol. 2, No.1.




Fahira, K., & Yasin, R. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) pISSN:2302-3937 eISSN: 2745-4223.*

Indonesia, K. (2025). *Data dan Statistik UMKM Indonesia*. Retrieved from Kadin Indonesia Web Site: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

LPPOM. (2023). *Regulasi Halal di Indonesia*. Retrieved from Halal MUI: <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>

Media, T. (2025). Retrieved from 90 Persen UMKM di Indoensia Belum Legal, Bagaimana Mengatasinya?: <https://topmedia.id/90-persen-umkm-di-indonesia-belum-legal-bagaimana-mengatasinya/>

Pujiono, A. S. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1-9.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.